



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- :
- a. bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Purwakarta serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pemenuhan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan secara inklusif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

L. R. a. b.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

2026

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi;

12506

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2023 tentang Pendidikan Berkarakter (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Handwritten signature/initials

7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Sekolah Dasar, selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SMP salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Mereka berhak memperoleh pendidikan khusus dan inklusif, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya..
13. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah pendidik yang mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
14. Psikotes adalah serangkaian tes yang bertujuan untuk mengukur aspek psikologis seseorang seperti kepribadian, kecerdasan dan kemampuan emosional.

12296

15. *Planning matrix* adalah kerangka kerja berbentuk tabel yang digunakan untuk merencanakan dan menetapkan program layanan yang sesuai dengan skala prioritas kepada peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu.
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah semua peserta didik dan/atau peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan pendidikan non formal di Kabupaten Purwakarta.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan Inklusif dilaksanakan pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Satuan pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara menyeluruh, bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Dinas Pendidikan menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pendidik khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan kuota

22406

bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan masyarakat miskin paling sedikit 15% (Lima Belas Persen) untuk jenjang SD, paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) untuk jenjang SMP.

- (2) Untuk Jenjang SMA/SMK menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah provinsi.
- (3) Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Ragam kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. fisik;
 - b. intelektual; dan
 - c. emosi dan perilaku.
- (2) Ragam kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal atau ganda dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis dan/atau psikolog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan, minat dan bakatnya.
- (4) Layanan pendidikan yang dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dan keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, emosional maupun kecerdasan lainnya.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi:
 - a. penyesuaian akademik; dan
 - b. program kebutuhan khusus.
- (2) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan hasil assesmen.

Handwritten signature

- (3) Assesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Tim asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari:
 - a. unsur sekolah; dan
 - b. unsur masyarakat.
 - c. Unsur Tenaga Profesional
- (5) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan instrumen:
 - a. Profil Belajar Siswa (PBS);
 - b. Buku Panduan Identifikasi dan Asesmen Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Psikotes oleh tenaga profesional.
- (6) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh satuan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan melalui Pengawas atau Penilik satuan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Manajemen pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (2) MBS pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kepemimpinan kepala satuan pendidikan untuk mewujudkan kemandirian satuan pendidikan;
 - b. menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik; dan
 - c. penguatan peran serta masyarakat dengan prinsip partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

BAB IV

UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, dibentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari Dinas Pendidikan yang berfungsi sebagai penyedia

↓ 22/26

layanan dan fasilitas untuk Peserta didik berkebutuhan khusus di Purwakarta.

- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan terkait layanan disabilitas;
 - b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 - c. menyediakan data dan informasi;
 - d. memberikan rekomendasi;
 - e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. melaksanakan pendampingan; dan
 - g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Layanan Disabilitas membangun sinergi antara keluarga Peserta didik berkebutuhan khusus, Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan Instansi terkait.
- (6) Dalam melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Unit Layanan Disabilitas mengembangkan instrument kebutuhan:
 - a. sarana prasarana dalam rangka aksesibilitas;
 - b. identifikasi dan asesmen;
 - c. data Satuan Pendidikan, Peserta didik berkebutuhan khusus, dan warga negara berkebutuhan khusus usia sekolah yang belum bersekolah;
 - d. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan pembiayaan.
- (7) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Layanan Disabilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;

Laqab

- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta didik berkebutuhan khusus;
 - d. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta didik berkebutuhan khusus;
 - e. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta didik berkebutuhan khusus;
 - f. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta didik berkebutuhan khusus.
- (9) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Unit Layanan Disabilitas juga:
- a. mengembangkan program kebutuhan khusus;
 - b. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta didik berkebutuhan khusus;
 - c. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
 - d. melakukan penjangkauan bagi anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
 - e. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Layanan Disabilitas memberikan layanan bagi Peserta didik berkebutuhan khusus berupa:
- a. penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - b. fasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - c. penyediaan layanan konseling dan asesmen;
 - d. penyediaan sistem informasi data mengenai Peserta didik berkebutuhan khusus;
 - e. fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup;
 - f. fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antarprogram, dan persiapan pascasekolah;

Laqsk

- g. layanan konsultasi;
 - h. layanan pendampingan tenaga khusus bagi Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti magang; dan/atau
 - i. layanan lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas.
- (2) Data Peserta didik berkebutuhan khusus yang dikelola oleh Unit Layanan Disabilitas merupakan data yang bersifat rahasia.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Peserta didik berkebutuhan khusus

Pasal 12

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak :
- a. mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan nondiskriminatif;
 - c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;
 - d. mendapatkan bimbingan melalui guru pembimbing khusus; dan
 - e. mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan untuk menunjang kelancaran pendidikan.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus berkewajiban :
- a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak :
- a. Membatasi kekhususan berdasarkan pada sumber daya yang tersedia;
 - b. mendapatkan informasi mengenai anak dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan, masyarakat serta orang tua untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif; dan
 - d. mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah dan lembaga lain untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif;
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berkewajiban :

Lat 26

- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusif;
- b. melakukan identifikasi oleh Guru Pembimbing Khusus, dan asesmen oleh tenaga profesional;
- c. menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
- d. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai kemampuan peserta didik;
- e. memfasilitasi pengembangan potensi diri Peserta didik berkebutuhan khusus sesuai bakat dan minat; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan melalui pengawas atau penilik satuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah berhak :

- a. melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, perlindungan, dan pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- b. menetapkan sekolah model penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- c. mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus;
- c. menjamin tersedianya sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif;
- d. menjamin tersedianya sarana, prasarana dan aksesibilitas pendidikan inklusif;
- e. menyediakan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Laob

- f. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
- g. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dengan perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dan pihak-pihak lain yang terkait; dan
- h. memfasilitasi pengembangan potensi diri Peserta didik berkebutuhan khusus secara optimal.

BAB VI

GURU PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. guru kelas atau guru mata pelajaran; dan/atau
 - b. guru pendidikan khusus (GPK).
- (2) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah guru yang memperoleh pendidikan dan pelatihan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus oleh lembaga yang tersertifikasi.
- (3) Guru pendidikan khusus (GPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan guru yang memiliki sertifikat kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan.
- (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. program sarjana pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa;
 - b. program pendidikan profesi guru untuk pendidikan khusus; dan/atau
 - c. penambahan masa studi pendidikan profesi guru untuk pelaksanaan praktik magang di Satuan Pendidikan Luar Biasa atau Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan modifikasi dan penyesuaian kurikulum; dan/atau

Handwritten signature

- b. pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengidentifikasi, asesmen, planning matrix, program terapi jangka pendek/jangka panjang, dan evaluasi bagi Peserta didik berkebutuhan khusus, sesuai dengan kebutuhan khusus Peserta Didik.

Pasal 16

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berkewajiban:

- a. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
- b. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
- c. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
- d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas atau mata pelajaran;
- e. membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik;
- f. memberikan bimbingan kepada Peserta didik berkebutuhan khusus;
- g. melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
- h. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran;
- i. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran;
- j. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran; dan
- k. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar peserta didik kepada orang tua peserta didik.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan penyelenggara pendidikan inklusif bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan

12386

- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum program pendidikan individual, pembelajaran, dan penilaian;
 - sumber daya manusia yang kompeten;
 - peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - perangkat, media pembelajaran atau alat peraga edukatif yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan inklusif.
- Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan secara berjenjang dari tenaga kependidikan, guru pembimbing khusus dan/atau kelompok kerja guru pendidikan inklusif, kepala sekolah.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Inklusif.
- Tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - memantau pelaksanaan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif.
- Tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

2020

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan; dan
 - b. Unsur lain yang berkaitan dengan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini secara keseluruhan selambat-lambatnya pada tahun pelajaran 2025/2026.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan pedoman pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemrakarsa		
Sadiyah, M.PD	Sekretaris Dinas Pendidikan	2
Dr. H. Purwanto, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan	2
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H, M.Si.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	2-
H. Rahmat Heriansyah, S.Sos, M.Si.	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purwakarta	2
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	2

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 35